

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari tinjauan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, kiranya dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi *booking no cancel* adalah sebuah akad yang digunakan oleh kusuma *fashion* dalam menjualkan produknya kepada konsumen. Yakni sebuah aplikasi dimana penjual memberikan ketentuan kepada pembeli jika sudah menyatakan simpan atau pilih barang tersebut, maka pembeli harus membelinya dan tidak boleh untuk dibatalkan. Dalam proses jual beli yang dilakukan kusuma *fashion* tidak ada pencatatan transaksi yang seharusnya menjadi syarat jual beli *assalam*. Semua transaksi hanya terjadi dalam obrolan melalui media *blackberry messenger* ataupun *facebook*. Yang lalu dijadikan landasan dalam pengepakan barang dan pengiriman.
2. Berdasarkan hukum Islam, ada beberapa aspek dalam aplikasi *booking no cancel* yang tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli. Dimana penjual dalam hal untuk melindungi stok barang agar tetap berputar, secara tidak langsung dengan menggunakan aplikasi *booking no cancel* akan membuat pembeli tidak punya banyak pilihan dalam proses jual beli, karena tidak dapat membatalkan atas apa yang dia *booking*. Antara pembeli dan penjual belum terjadi serah terima uang panjar ataupun uang pelunasan. Namun seakan-akan

bahwa pembeli dan penjual seperti sudah menyelesaikan semua syarat jual beli.

## **B. Saran**

1. Jual beli dari zaman Rasulullah hingga saat ini banyak mengalami perubahan dan kemajuan teknologi yang dapat memudahkan transaksi jual beli itu sendiri. Untuk saat ini jual beli tidak lagi harus bertatap muka, proses jual beli dapat dilakukan melalui internet atau biasa disebut *online*. Dari proses jual beli *online* ini muncul berbagai istilah baru, baik dalam segi akad, transaksi, dan pengiriman. Diantaranya adalah istilah *booking no cancel*, yang merupakan bagian dari bisnis *online* telah ada dan dikenal tidak lama setelah teknologi informasi internet mulai familiar dalam kehidupan masyarakat, namun istilah *booking no cancel* ini dalam masyarakat merupakan hal baru, tetapi dengan kemudahan untuk menjalankannya, masyarakat sudah tidak asing dengan fenomena *booking no cancel* ini. Akan tetapi, hingga saat penelitian ini dilakukan, belum ada aturan hukum terkait, sehingga penulis menyarankan kepada masyarakat, khususnya para ahli hukum dan alim ulama untuk menanamkan aspek hukum Islam dalam menerapkan sistem tersebut, misalnya melalui seminar, debat ilmiah, dan lain-lain agar praktek yang tidak diketahui secara jelas hukumnya ini tidak menjadi simpang siur dan menimbulkan dampak negatif sebelum jual beli dengan sistem tersebut menimbulkan ketergantungan dalam kehidupan masyarakat.